



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/G/2020/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Dg. NGASSEN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Moncobalang RT/RW.001/002, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ;----- dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :----- SUWARDI HANAFIE, SH.----- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Kesejahteraan Timur XI, Blok B No.528, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makassar, Domisili Elektronik, Email : suwardihanafie@gmail.com ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 ;----- selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**; -----

Berkedudukan di : Jalan H.M. Dg. Mandjarungi No.5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

1. Sartika Januarsih Indah, S.H.,; -----
2. Megy Wekoila, S.Kom.,; -----
3. Suriana, S.E.,; -----
4. Muhammad Nur.,; -----
5. Zhuligrany, S.H.,; -----

Kelimana Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan H. M. Mandjarungi No.5 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 549/SKU-73.05.MP.02.02/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, domisili elektronik : kantorbptakalar@gmail.com; ----- selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

DAN :

SINCE PIETER,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih No.450, RT/RW.003/003, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ; ----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ----- **ARDY S YUSRAN, SH.MH,** Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum berkedudukan di Jl.Hertasning Baru Comp.Minasa Upa **Blok AB 11 No.33** Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 05/SK/ASY/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Domisi Elektronik : ----- untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks, tanggal 03 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 03 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., tanggal 03 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 04 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 April 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 9 Juni 2020, tentang Jadwal Persidangan *pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan*; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; -----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 20/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 03 Maret 2020, yang diperbaiki pada tanggal 28 April 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

I. OBYEK SENGKETA:-----

1. Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah berupa Keputusan Badan Pertanahan Kabupaten Takalar atas diterbitkannya **Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**,atas nama Nyonya SINCE PIETER;-----
2. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana di pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor:5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
Konkret : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak absrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

Individual : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : ***Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;***-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT:-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Nomor:9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----
“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;--
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya **Sertipikat Hak Milik Nomor:324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur, tanggal 7-7-2008, Nomor:00131/Bontosunggu/2008, Luas 8507 M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER tersebut diatas jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak pernah menjual/mengalihkan/membaliknama, menghibahkan tanah sangketa kepada siapapun atau pihak manapun. sehingga PENGGUGAT mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

III. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU:-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara:-----
“ Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya Administrasi menyatakan:-----
(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi;-----
(2) Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;----
3. Bahwa PENGGUGAT menerima pemberitahuan tentang terbitnya **Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur, tanggal 7-7-2008, Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, Luas 8507 M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER tersebut pada **tanggal 27 Januari 2020** dari Pemerintah setempat Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Oleh karena itu bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan TERGUGAT dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan TERGUGAT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. UPAYA ADMINISTRASI:-----

1. Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----
 - a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----**
 - b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----**
2. Bahwa dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----
 - a. **Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.;-----**
 - b. **Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya adminisitrasi yang bersangkutan telah dilakukan;-----**
3. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya Administrasi menyatakan:-----
 - (1) **Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh Keputusan upaya administrasi dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tersebut; -----**
 - (2) **Pihak Ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi terhadap putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap;-----**
 - (3) Bahwa sehubungan dengan Keputusan a quo yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, dengan ini PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan somasi tentang keberatan atas penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER yang telah dikeluarkan TERGUGAT melalui surat tertanggal 20 Januari 2020 yang pada intinya meminta TERGUGAT membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (OBYEK SENGKETA) karena dibuat tanpa mempertimbangkan data-data di Kantor Pemerintahan setempat (Pemerintah Kab. Takalar. Kecamatan Galesong Utara, Desa Bontosunggu maupun data Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembagunan Daerah Ujung Pandang, Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembagunan Daerah Ujung Pandang pada Kalasiran/Pencatatan Tahun 1942 s/d 1987, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi).Somasi ini kemudian tidak direspon oleh TERGUGAT. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan pada tanggal 02 Maret 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Namun demikian PENGGUGAT belum menerima JAWABAN dari TERGUGAT sampai sekarang ini;-----

V. ALASAN GUGATAN:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

“ **alasan-alasan yang dapatdigunakandalamgugatanadalah**”:-----

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**-----
- b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang baik;**-----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccini sombala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan **Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas ± 0,94 Ha (Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are), dan terdaftar dalam buku pedesaan atas nama TALLASA B PEGAJI selaku pemilik tanah sawah tersebut.** dan adapun batas-batas tanah sawah tersebut adalah:-----

- Sebelah Utara : Rumah dan tanah milik Dangka Bin. Jala/Tanah sawah milik orang tua PENGGUGAT sekarang ini sudah dijual kepada Sambe Dg. Pata;-----
 - Sebelah Timur : Batas Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar dan tanah milik Reo Bin. Rumallang;-----
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah milik Mursli Bin. Sabuti sekarang ini dijual kepada: Abd. Kadir Tutu dan Rustan Dg. Nassa serta Dg. Rahman;-----
 - Sebelah Barat : Jalan poros Galesong;-----
- Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;-----

3. Bahwa pada **bulan Januari 2020** anak kandung PENGGUGAT bermaksud mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut di Kantor Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, namundemikain anak kandung PENGGUGAT menerima informasi dari salah staf pemerintah setempat bahwa tanahsawahyang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccinisombala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan **Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas ± 0,94 Ha (Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are), dan terdaftar dalam buku pedesaan atas nama TALLASA B PEGAJI selaku pemilik tanah sawah tersebut** sudah ada atau sudahterbit Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo ini;-----

4. Bahwa pada **tanggal 22 Januari 2020** PENGGUGAT telah menyurat kepada Kepala Pemerintahan Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertanyakan apa benar sebidangtanahsawah yang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccini sombala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertanyakan apa benar telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan **Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas ± 0,94 Ha (Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are), dan terdaftar dalam buku**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedesaan atas nama **TALLASA B PEGAJI** selaku pemilik tanah sawah tersebut;-----

5. Bahwa pada **tanggal 27 Januari 2020** PENGUGAT menerima surat dari Kepala Pemerintahan Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah milik PENGUGAT yang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccinisombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan, dikeluarkan oleh TERGUGAT diatas tanah dengan **Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas $\pm 0,94$ Ha (Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are)**, dan terdaftar dalam buku pedesaan atas nama **TALLASA B PEGAJI** selaku pemilik tanah sawah tersebut;-----

Dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor:324, DesaBontosunggu tanggal24 November 2008, Surat UkurNomor:00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER,atas nama Nyonya SINCE PIETER tersebut;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya:-----

" bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran"; -----

Bahwa terlebih lagi PENGUGAT telah memiliki tanah sawah yang berbatas langsung tepatnya sebelah utara dan begitu pula masyarakat sekitar tanah sengketa tidak pernah menyasikan diadakannya pengukuran oleh pihak TERGUGAT. Begitu pula bahwa obyek sengketa adalah tanahsawah yang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccinisombala, Desa, Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan **Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas $\pm 0,94$ Ha (Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are)**, dan terdaftar dalam buku (Rincik Induk) pedesaan atas nama **TALLASA B PEGAJI** selaku pemilik tanah sawah tersebut dan terdaftar data-data di di Kantor Pemerintahan setempat (Pemerintah Kab. Takalar. Kecamatan Galesong Utara, Desa Bontosunggu) maupun data Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, Kantor Dinas Luar TK.I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang pada Kalasiran/Pencatatan tahun 1942 s/d 1987, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi). Sedangkan dalam Sertipikat Hak milik adalah Persil 26 D.III, **Kohir No.7 C1, dengan luas 8507 M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**; Dengan demikian bahwa adanya perbedaan **Nomor Kohir** dan **luas tanah sengketa** yang jadikan obyek dan diterbitkan, Sertipikat Hak Milik oleh TERGUGAT adalah **salah Lokasi (Obyek)**;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa:-----

" penerbitan sertifikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi";-----

Dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak (*alas hak*) atas tanah tersebut masih atas nama **TALLASA B PEGAJI** (Orang tua kandung PENGUGAT) maupun data Kepemilikan (*rechts titel*) yang ada di Kantor Kel/Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:324 Desa Bontosunggu, tanggal 24 November 2008, atas nama Nyonya. SINCE PIETER tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan sebagai berikut:-----

(1) **Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (2);**-----

(2) **Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;**-----

(3) **Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.;**-

(4) **Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.;**-----

(5) **Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.;**-----

(6) **Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri.;**-----

8. Bahwa tidak dilakukannya pengukuran, penelitiann tentang kelengkapan atas tanah, maka TERGUGAT berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:-----

“ **bahwa penerbitan sertifikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi**”;-----

Dengan demikian tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih dan **terdaftar dalam buku pedesaan atas nama TALLASA B PEGAJI selaku pemilik tanah sawah tersebut;**-----

Maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:324 Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, atas nama Nyonya SINCE PIETER tersebut telah melanggar ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas;-----

9. Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat atas tanah sengketa dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor:00131/ Bontosunggu/ 2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**,atas nama Nyonya SINCE PIETER tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** yaitu asas **profesionalisme** maka mmenurut hukum Seripikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan point 7, 8, 9, tersebut diatas maka TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan **Pendaftaran Tanah** sekaligus penerbitan sertifikat serta melanggar **Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal: 53 (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

11. Bahwa demi menjaga hak-hak PENGUGAT dan demi kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat **melakukan membatalkan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/ Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER, karena TERGUGAT tidak melakukan pengukuran, penelitian tentang kelengkapan atas tanah, maka berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa:-----

“ penerbitan sertifikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam penguasaan PENGUGAT”;-----

Maka penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/ Bontosunggu/ 2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER tersebut agar dibatalkan;-----

12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2). Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004,** tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut:-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**.;-----

Sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mohon **Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia** yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR:-----

- 1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya**;-----
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi), atas nama Nyonya SINCE PIETER:-----

3. **Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507.M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi),** atas nama Nyonya SINCE PIETER:-----

4. **Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 19 Mei 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Daluarsa/Lewat Waktu :

Dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 4 terkait tenggang waktu yang menyatakan "*bahwa Penggugat menerima pemberitahuan tentang terbitnya Sertipikat Hak Milk Nomor 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur tanggal 7-7-2008, Nomor 131/Bontosunggu/2008, luas 8507 m2 (delapan ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Since Pieter tersebut pada tanggal 27 Januari 2020 dari Pemerintah setempat.....*" merupakan hal yang keliru, karena berdasarkan fotokopi surat keterangan kewarisan yang disaksikan oleh Kepala Desa Tamasaju Register No.547/SKW/DT/X/2017 dan dikuatkan oleh Camat Galesong Utara Register No. 85/GU/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana dilampirkan oleh Abd. Kadir Bin Tallasa pada surat sanggahannya, dapat diperoleh keterangan bahwa Dg. Ngasseng dan Abd. Kadir BSc merupakan anak dari Almarhum Tallasa Dg. Nganda Bin Pagadji dan Surat Keterangan Kewarisan dimaksud telah ditandatangani oleh semua ahli waris, sehingga dapat kami indikasikan bahwa pengaduan mengenai sengketa objek tanah yang dimaksud telah diketahui oleh semua ahli waris ; -----

2. Error in Persona

Dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 3 terkait kepentingan penggugat menyatakan bahwa, "..... *jas-jelas sangat menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/membaliknama, menghibahkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*", merupakan hal yang mengada-ada, mana mungkin seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut bisa melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang bersangkutan. Perlu kami tegaskan kembali bahwa sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik No.00324/Bontosunggu atas nama Hamsah Bin Hamandjah (sekarang Nyonya Since Pieter) bidang tanahnya pernah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Takalar tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali, dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat yaitu Muliati Binti Hamanja selaku kuasa dari Halimah binti Dora, dkk. dan Tallasa bin Pagaji, dkk selaku Tergugat, dan berdasarkan putusan tersebut kedudukan Tallasa Bin Pagaji, dkk adalah selaku pihak yang kalah. Berdasarkan hal tersebut, maka Tallasa Bin Pagaji maupun ahli warisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga tidak mempunyai pula hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka dapat dikatakan sebagai *diskualifikasi in person*. Sebagaimana telah diatur pada beberapa ketentuan yakni :-----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.;-----
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.;-----
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan bahwa, *"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*.;-----

3. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :**

- a. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menguraikan mengenai objek sengketa merupakan tanah sawah dengan menunjuk persil 26 D.III Kohir No. 178 CI sudah jelas merupakan objek yang salah, karena seperti yang kita ketahui bahwa persil dengan kode penunjuk D berarti tanah tersebut merupakan tanah darat, bukan berupa tanah sawah, sehingga dapat dikatakan bahwa objek pada gugatan penggugat kabur, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa, *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.;-----
- b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka 6 halaman 10 terkait alasan gugatan menyatakan bahwa, *".....terlebih lagi Penggugat telah memiliki tanah sawah yang berbatas langsung tepatnya sebelah utara....."* merupakan hal yang keliru, karena berdasarkan data yang kami peroleh dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan yakni antara lain Pertimbangan Teknis (Aspek) Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor 52/AS/400-73.05/III/2014 tertanggal 12 Februari 2014 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Bontosunggu NIB 20.03.06.02.00145 tertanggal 5 November 2008 bahwa sebelah utara Sertipikat Hak Milik No. 00324/Bontosunggu tanggal 24 November 2008 dengan Surat Ukur No. 00131/Bontosunggu/2008 tanggal 7 Juli 2008 luas 8.507 M² atas nama Nyonya Sience Pieter tidak berbatasan dengan Dg. Ngasseng sebagai mana dalil Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim harus dengan jelas dan tegas memberikan putusan sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada intinya menyatakan *"bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*.;--
- c. Bahwa kronologi/alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan posita penggugat dapat kami simpulkan sebagai berikut :-----
 - Posita angka 3 halaman 8 yang menyatakan *"bahwa pada bulan Januari 2020 anak kandung Penggugat bermaksud mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut di Kantor Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan....."*.;-----
 - Posita angka 4 halaman 8 yang menyatakan *"bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Penggugat telah menyurat kepada Kepala*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertanyakan apa benar sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Pabbaeng-Baeng.....”;-----

- Posita angka 5 halaman 9 yang menyatakan “**bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penggugat menerima surat dari Kepala Pemerintahan Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah milik Penggugat yang terletak di Lompok Pabbaeng Baeng, Kampung Taipanorang, Dusun Maccinisombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan.....”;-----**

Sedangkan, bila kita kembali melihat Posita angka 3 halaman 6 yang menyatakan bahwa, “.....dengan ini Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan somasi tentang keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur tanggal 7-7-2008, Nomor 00131/Bontosunggu/2008, luas 8507 M² (Delapan ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Sience Pieter yang telah dikeluarkan Tergugat melalui **surat tertanggal 20 Januari 2020 yang pada intinya meminta Tergugat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa).....”** bisa kita simpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian posita, karena Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan upaya hukum administrasi pada tanggal 20 Januari 2020 sedangkan dalam posita yang lainnya Penggugat “mengakui” baru mengetahui bahwa objek yang diklaim sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 324/Bontosunggu atas nama Nyonya Sience Pieter melalui surat balasan pemerintahan setempat pada tanggal 27 Januari 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak-sesuaian pada posita Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 6 terkait upaya administrasi, menyatakan bahwa, “..... telah melakukan upaya somasi tentang keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, luas 8.507 M² (Delapan ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Nyonya Sience Pieter yang telah dikeluarkan Tergugat melalui surat tertanggal 20 Januari 2020 yang pada intinya meminta Tergugat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa)” merupakan dalil yang mengada-ada, karena berdasarkan data yang ada pada kami, Penggugat mengirim surat kepada kami pada tanggal 3 Februari 2020 perihal keberatan atas diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat nomor persil 26 DII Nomor Kohir 7 CI Luas 0,857 Ha terletak di Kampung Taipanaorang Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara atas nama pemilik Hamsah Bin Hamandja ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 6 terkait upaya administrasi, menyatakan bahwa, *"....karena dibuat tanpa mempertimbangkan data-data di Kantor Pemerintahan setempat (pemerintahan kab. Takalar, Kecamatan Galesong Utara, Desa Bontosunggu maupun data Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang pada Kalasiran/Pencatatan Tahun 1942 s/d tahun 1987, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi"*, merupakan hal yang keliru, sekali lagi Tergugat kembali tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Tergugat adalah kewenangan administrasi, dimana alas hak yang diajukan oleh pemohon dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga bukan kewenangan kami untuk melakukan penelitian di kantor pemerintahan setempat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pendaftaran tanah. Lagi pula, surat-surat pajak bumi atau Letter C tidak diakui sebagai bukti atas tanah yang sah, hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat, hal tersebut juga diatur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Sip1970 tanggal 13 Maret 1971 yang menyatakan bahwa, *"Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain"* ;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 10 menyatakan bahwa, *".....dan begitu pula masyarakat sekitar tanah sengketa tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh pihak tergugat....."* dan dalil gugatan angka 7 halaman 11 menyatakan bahwa, *".....dengan tidak dilakukannya pengukuran....."* sangat mengada-ada dan bersifat hanya asumsi semata, karena pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut beserta dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penunjukkan penetapan batas-batas bidang tanah tentunya diperoleh dari keterangan pemilik tanah selaku pemohon penerbitan sertipikat atas tanah dalam hal ini Hamsah Bin Hamdjah yang tentunya penetapan batas bidang tanah tersebut juga atas persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau persetujuan batas sebelah menyebelah (asas *contradictioir delimitatie*), dibuktikan dengan cap jempol oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Bontosunggu NIB 20.03.06.02.00145 tertanggal 5 November 2008 sebagai bentuk persetujuan ;-----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 10 menyatakan bahwa, *"..... dengan demikian bahwa adanya perbedaan nomor kohir dan luas tanah sengketa yang jadikan objek dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat adalah salah lokasi (objek)"*, merupakan hal yang keliru. Perlu kami tegaskan kembali bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00324/Bontosunggu tanggal 24 November 2008 dengan Surat Ukur No. 00131/Bontosunggu/2008 tanggal 7 Juli 2008 luas 8.507 M² atas nama Nyonya Sience Pieter terbit melalui proses pengakuan hak berasal dari Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 26 DIII Kohir 67 CI dan salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 324/Bontosunggu sebagaimana dalam warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 772PK/PDT/1995 dan Berita Acara Eksekusi tanggal 9 September 1998 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 16/Pdt.G/1989/PN Tak jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 22/Pdt/1990/PT.Uj.Pdg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1902 K/Pdt/1990 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 772 PK/Pdt/1995 sebagaimana yang kami uraikan sebelumnya pada bagian eksepsi angka 2, terdapat gugatan perlawanan yang terdaftar pada Register No.01/Pdt.Bth/1995/PN TK yang diajukan oleh Saturi Daeng Patiha Binti Abdullah selaku Pelawan/Pembantah dan mendudukkan Halima Binti Dora, dkk selaku Terlawan/Terbantah I, Tallasa Bin Pagaji, dkk selaku Terlawan/Terbantah II, dan Muin Bin Bundu, dkk selaku Terlawan/Terbantah III ;-----
8. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari Tergugat Intervensi, perkenankan kami menyampaikan kronologis gugatan perlawanan dan tindak pidana ringan terhadap objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar seluruh fakta hukum terungkap dan para pihak dapat lebih obyektif melihat dan memahami substansi perkara a quo yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, yang akan kami uraikan sebagai berikut :-----

1) Putusan gugatan perlawanan sebagaimana yang kami uraikan pada angka 7 diatas :-----

- a. Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 01/Pdt.Bth/1995/PN.Tka yang diputus pada tanggal 28 Maret 1996 dengan amar putusan sebagai berikut (dikutip) :-----

MENGADILI

1. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar ;-----
 2. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dianggap sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain :-----

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pembantah telah ternyata keterangan para saksi tidak saling mendukung (saling bertentangan), sedangkan bukti-bukti surat hanya merupakan bukti pembayaran, terhadap siapakah pajak harus dibebankan, pula Surat Keterangan Jual-Beli tanah perumahan tidaklah dapat dijadikan bukti kepemilikan, karena disamping tidak dibuat oleh pejabat berwenang, Terbantah II.1 pun dalam putusan Mahkamah Agung (perkara dahulu) dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena itu ia Terbantah II.1 tidak ada hak untuk menjual kepada Pembantah";-----

- b. Selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 01/Pdt.Bth/1995/PN.Tka diajukan upaya hukum banding dengan register perkara No. 322/Pdt/96/PT.Uj.Pdg yang diputus pada tanggal 28 November 1996 dengan amar putusan sebagai berikut (dikutip): ----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembantah / Pemanding / Kuasanya; -----
- Menyempurnakan putusan Pengadilan Negeri Takalar 01/Pdt.Bth/1995/PN.Tka sekedar mengenai amar putusannya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar; -----
- Menolak gugatan Pelawan/Pembantah Pemanding untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan/Pembantah/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- c. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 322/Pdt/96/PT.Uj.Pdg diajukan upaya hukum kasasi dengan register perkara No. 42 K/Pdt/1998 yang diputus pada tanggal 28 Oktober 1998 dengan amar putusan sebagai berikut (dikutip): -----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Saturi Daeng Patiha Binti Abdullah tidak dapat diterima; -----
 - Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 2) Putusan perkara tindak pidana ringan nomor : 01/Pid.C/2018/PN Tka tanggal 16 Januari 2018 yang mendudukkan Abd. Kadir BSC Dg Nuntung Bin Tallasa sebagai terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut (dikutip): -----
- Menyatakan Terdakwa ABD KADIR, BSC. DG. NUNTUNG Bin TALLASA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” ; -----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) fotokopi SHM No.324 dan 1 fotokopi akta jual beli serta bukti surat lainnya tetap terlampir dalam berkas ; -----
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;-----
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat dalam rangka melaksanakan proses penerbitan terhadap sertifikat a quo telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya keberatan dari pihak lain. Lagi pula, dalam penerbitan sertifikat pertama kali, pasti melalui proses pengumuman sebagaimana ketentuan pada pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah dibuktikan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 129/02/2008 tanggal 5 November 2008 yang pada intinya menerangkan bahwa hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan di Bontosunggu dengan nomor 99 tanggal 02 September 2008 dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga proses pendaftaran tanah tetap dilanjutkan ;-----
- Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: -----
- Dalam Eksepsi :**
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----
- Dalam Pokok Perkara :**
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SINCE PIETER telah mengajukan permohonan tertanggal 22 April 2020., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 12 Mei 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 19 Mei 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didalam gugatan tersebut menyangkut : -----

1. LEGAL STANDING PENGGUGAT / KEPENTINGAN HUKUM :

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat II Intervensi, Penggugat sama sekali tidak Mempunyai kedudukan hukum / legal standing dan ataupun kepentingan dalam mengajukan Gugatan ini ;-----
Mengapa kami katakan sedemikian rupa oleh karena dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 7 angka Romawi V point yang ke 2 secara jelas mengatakan Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di lompok Pabbaeng baeng kampung Taipanaorang, dusun Maccini sombala desa Bonto sunggu, Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar dengan Persil 26 DII, Kohir No.178 CI dengan luas + 0.94 Ha (Nol koma Sembilan puluh empat hekto are) dan terdaftar dalam buku pedesaan atas nama TALLASA B PENGAJI Dst. (**BUKAN ATAS NAMA DG NGASSENG**) **melainkan atas nama TALLASA B PENGAJI Sehingga sangat jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan / kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan ini.** ;-----

Bahwa sangat perlu kami jelaskan disini, TALLASA B PENGAJI adalah ayah kandung dari Penggugat yang mana pada tahun 1989 ayahnya tersebut telah di Gugat oleh Perempuan Halima Binti Dora Dkk dalam Perkara No No.16/Pdt.G/1989/PN.Tak Jo Putusan Mahkamah Agung No.1902 K/Pdt/1990 Jo Putusan PK No.772 PK/Pdt/1995 dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal, 9 September 1998 ;-----
Dan juga selain dari perkara tersebut diatas terdapat pula Gugatan Perlawanan / Bantahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.01/Pdt.Bth/1995/PN.Tk Jo Putusan Banding No.322/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Kasasi No.42 K/Pdt/1998 yang mana HALIMA Binti DORA Dkk didudukkan sebagai Terlawan / Terbatah I dan ayah Penggugat Dalam Perkara Tata Usaha ini yang bernama TALLASA Bin PAGAJI didudukkan sebagai Terlawan / Terbatah II ;-----

Dan selain dari pada itu pula saudara kandung Penggugat atas nama ABD.KADIR, BSC DG NUNTUNG Bin TALLASA pernah memasuki / menyerobot kedalam tanah objek sengketa yang telah di eksekusi tersebut sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib yang pada akhirnya dijatuhkan pidana selama 3 (Tiga) bulan Penjara. (Putusan 01/Pid.C/2018/PN.Tka) sehingga atas dasar tersebut diatas Tergugat II Intervensi menilai bahwa Penggugat dalam Perkara Tata Usaha ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum / Tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Aquo ;-----

2. GUGATAN PENGUGAT TELAH KADALUARSA :

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat waktu / Kadaluarasa, mengapa Tergugat Interven Katakan Demikian oleh karena dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 4 Point nomor 3 mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat milik Tergugat II Intervensi pada tanggal, 27 January 2020 adalah suatu dalil yang sangat keliru oleh karena jauh jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat milik Tergugat II Interven sejak tahun 2018 pada saat saudara kandungnya bernama ABD.KADIR, BSC Dg.NUNTUNG Bin TALLASA telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara, sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat telah Kadaluarasa / Lewat Waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN. :

Bahwa jika membaca dengan cermat dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan mulai dari Identitas, alas hak Penggugat dan kepentingan hukum Penggugat serta adanya Putusan Perdata antara **Halima Binti Dora Dkk melawan Tallasan Bin Pagaji Dkk dalam Perkara No.16/Pdt.G/1989/PN.Tak.** Jo Putusan Mahkamah Agung No.1902 K/Pdt/1990 Jo Putusan PK No.772 PK/Pdt/1995 Jo Gugatan Perlawanan / Bantahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.01/Pdt.Bth/1995/PN.Tk Jo Putusan Banding No.322/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Kasasi No.42 K/Pdt/1998 yang mana HALIMA Binti DORA Dkk didudukkan sebagai Terlawan / Terbatah I dan ayah Penggugat Dalam Perkara Tata Usaha ini yang bernama TALLASA Bin PAGAJI didudukkan sebagai Terlawan / Terbantah II Jo Putusan Pidana Terhadap saudara kandung Penggugat atas nama ABD.KADIR, BSC DG NUNTUNG Bin TALLASA selama 3 (Tiga) bulan Penjara Jo Putusan 01/Pid.C/2018/PN.Tka dan telah dilakukan Eksekusi, MAKA Menurut Hemat Tergugat II Interven Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk mengadili perkara aquo, melainkan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Takalar ;-----

Bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat Interven ajukan adalah mengenai kompetensi absolute, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat II Interven untuk memohon agar majelis hakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan didalam pasal 162 Rbg yang mengatakan “ tangkisan– tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat Interven kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan sendiri sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan Pokok Perkara “;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Interven menolak secara tegas semua dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Interven oleh karena dalam kenyataannya Ayah kandung Penggugat dan saudara Kandung Penggugat pernah berperkara sebagaimana apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas, sehingga jika gugatan ini dikabulkan adanya maka akan terjadi tumpang tindih dalam putusan nantinya dan tidak memberikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli khususnya bagi Tergugat II Interven ;-----
3. Bahwa memang benar yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Sertifikat Hak Milik No.324, Desa Bontosunggu, tanggal, 24 November 2008, Surat Ukur No.00131/Bontosunggu 2008 tanggal, 7-7-2008, luas 8.507 M2 atas nama Tergugat II Interven / SINCE PIETER dan merupakan suatu keputusan Tata usaha Negara dalam hal ini keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar ; -----
4. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai Kepentingan dalam mengajukan Gugatan ini atau dengan kata lain Penggugat sama sekali tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan ini, oleh karena tanah tersebut bukanlah merupakan MILIKNYA melainkan milik Tergugat II Interven yang dibeli dari HAMSAH Bin HAMSJAH pada tahun 2014 yang lalu Sehingga menurut hemat kami selaku Tergugat II Interven Penggugat sama sekali tidak mempunyai Legal standing dalam mengajukan Gugatan ini ;-----
5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 3 yang mengatakan Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat milik Tergugat II Interven pada tanggal, 27 January 2020 oleh karena Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat Tergugat II Interven sejak tahun 2018 yang lalu pada saat saudaranya dilaporkan kepada yang berwajib ;-----
6. Bahwa memang benar Penggugat melalui anaknya telah memohonkan penerbitan Sertifikat diatas tanah milik Tergugat II Interven, namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan tanah tersebut telah bersertifikat No.324 atas nama Since Pieter ;-----
7. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sangat kacau dengan alasan alasan yang tidak masuk akal seperti dalam dalil gugatannya halaman 10 angka 6 yang pada intinya mengatakan tidak dilakukan pengukuran, pada halaman 11 angka 7 mengatakan tidak terpenuhinya data yuridis dan data fisik dan pada halaman 12 angka 8 mengatakan tidak dilakukannya pengukuran dan penelitian tentang kelengkapan atas tanah dan lain lain alasan, maka Tergugat Interven menanggapinya sebagai alasan yang dibuat buat saja oleh karena **bagaimana mungkin Penggugat dapat mengetahui hal tersebut jika Penggugat bukanlah sebagai Pemilik atas tanah objek sengketa dan selain dari pada itu Penggugat juga sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, sehingga menurut hemat Tergugat II Interven penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh HAMSAH BIN HANDJAH tersebut YANG KEMUDIAN DIJUAL KEPADA Tergugat II Interven / Since Pieter telah benar dan sesuai serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku** ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Interven memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Interven tersebut ;-----



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 02 Juni 2020 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 324/Desa/ Kel. Bontosunggu, tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7 Juli 2008, luas 8507 m2, atas nama Nyonya Since Pieter ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari ahli waris Tallasa Bin Pagaji, bernama : Dg. Ngasseng, tanggal 3 Februari 2020, perihal : Keberatan atas terbitnya Sertipikat Nomor Persil 26 DIII Nomor Kohir 7 C1, luas 0,85,7 Ha terletak di Kampung Taipanaorang Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara atas nama pemilik Hamsah Bin Hamandja, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari ahli waris Tallasa Bin Pagaji, bernama : Dg. Ngasseng, tanggal 22 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Bontosunggu ; ---
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Tjampayaya, Kecamatan Galesong Utara, atas nama Wajib Pajak Tallasa b. Pengadji ; -----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, atas nama Tallasa B. Pangadji ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 018/DBS/GU/III/1996, yang dibuat oleh Kepala Desa Bontosunggu, tanggal 4 Maret 1996, yang diketahui oleh Camat Galesong Utara, tanggal 5 Maret 1996 ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 07/MCS/V/2012, yang dibuat oleh Kepala Dusun Maccini Sombala, tanggal 08 Mei 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Bontosunggu ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Campagaya, tanggal 08 Mei 2012; -----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 01/MCS/X/2017, yang dibuat oleh Kepala Dusun Maccini Sombala, tanggal 5 Oktober 2017, yang diketahui oleh Kepala Desa Bontosunggu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir, Buku Rinci Blok 6 No.178, atas nama Tallasa bin Pagaji, yang disahkan oleh Kepala Dusun Campagaya ; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 10 Oktober 2017, yang dibuat oleh para ahli waris dari Tallasa Dg. Nganda Bin Pagadji, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tamasaju dan dikuatkan oleh Camat Galesong Utara ; -----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Obyek/ Subyek Pajak Nomor: 821/WPJ.08/KI.3111/1989, tanggal 20 Juli 1989, yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang; -----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Sueardi Hanafie, SH., Nomor: 028/SH-PERMOHONAN/IV/2020, tanggal 28 April 2020, perihal Permohonan Pinjam Pakai Surat, yang ditujukan kepada Kepala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Bontosunggu Nomor: 70/DBS/JP/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, Perihal : Jawaban Permohonan Pinjam Pakai Surat, yang ditujukan kepada Law Office, Sueardi Hanafie, SH., & Associates; -----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Kohir Kampung Taipanaorang. Dusun Maccinisombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, namun bukti T-12 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 324/Desa/Kel. Bontosunggu, tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/ 2008, tanggal 7 Juli 2008, luas 8507 m2, atas nama Nyonya Since Pieter ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Blanko Permohonan Penerbitan Sertipikat yang pertama kali atas nama Hamsah B. Hamdjah ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, atas nama Hamsah B. Hamdjah, yang diketahui oleh Kepala Desa Bontosunggu ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembagian, tanggal 5 Juli 2008, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Dora Bin Bobo, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Miccini Sombala dan diketahui oleh Kepala Desa Bontosunggu; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 04 Juli 2008, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Dora Bin Bobo, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu dan diketahui oleh Camat Galesong Utara ; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Ekskusi, Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 9 September 1998 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 026/2014, tanggal 04 Februari 2014, antara Tuan Hamsah Bin Hamdjah selaku pihak penjual dan Nyonya Since Pieter selaku pihak pembeli ; -----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Hamzah Bin Hamanja ; -----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 129/02/2008, tanggal 5 November 2008, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar; -----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Nomor: MP.01.02/566-73.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019, perihal : Permohonan Pembatalan SHM No.324/2008, atas nama Hamsah Bin Hamanja, yang ditujukan kepada Saudara Abdul Kadir Bin Tallasa ; -----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan paparan Sengketa Nomor: 02/BAP-73.05.600.MP.01.02/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Bontosunggu tanggal 24 November 2008, yang terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 07 Juli 2008 seluas 8.507 m2, tercatat atas nama Since Pieter, antara Abd. Kadir Bin Tallasa dan Dg. Ngasseng denfan Hamsah Bin Hamdjah ; ---
12. Bukti T – 12 : Fotokopi hasil print out, pelayanan cek plot bidang tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, tanggal 10 Juli 2020;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor: 1320/ND.73.05.200.IP.02.02/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, perihal : Permintaan Fotokopi Surat Ukur SHM NO.324/Bontosunggu, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-15, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 324/Desa/Kel. Bontosunggu, tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7 Juli 2008, luas 8507 m2, atas nama Nyonya Since Pieter ; -----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2020, atas nama Since Pieter ; -----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 026/2014, tanggal 04 Februari 2014, antara Tuan Hamsah Bin Hamdjah selaku pihak penjual dan Nyonya Since Pieter selaku pihak pembeli ; -----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), atas nama Since Pieter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 16/Pdt.G/1989/PN.Tak, tanggal 21 Oktober 1989, antara Muliati Binti Hamanja, dkk selaku pihak Penggugat melawan Tallasa bin Pagaji, dkk selaku pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI ; ----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1902 K/PDT/1990, tanggal 1 Februari 1995, antara Pr. Halimah Binti Dora, dkk melawan Tallasa Bin Pagaji, dkk ; -----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 772 PK/PDT/1995, tanggal 19 Maret 1999, antara Tallasa Bin Pagaji, dkk melawan Pr. Halimah Binti Dora, dkk; -----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 01/Pdt.Bth/1995/PN.Tk, tanggal 28 Maret 1996, antara Per. Saturi Daeng Patiha Binti Abdullah melawan Pr. Halimah Binti Dora, dkk; -----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 322/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg, tanggal 28 November 1996, antara Per. Saturi Daeng Patiha Binti Abdullah melawan Pr. Halimah Binti Dora, dkk; -----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Pdt/1998, tanggal 28 Oktober 1998, antara Saturi Daeng Patiha Binti Abdullah melawan Pr. Halimah Binti Dora, dkk; -----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor: 27/PEN.Pdt/1998/PN.Tk., tanggal 14 Juli 1998; -----
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Eksekusi, tanggal 9 September 1998 ; -----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 727/SK/DB/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Bontosunggu ; -----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi dari fotokopi Nomor: 01/Pid.C/2018/PN.Tk., tanggal 16 Januari 2018, terhadap terdakwa Abd. Kadir, Bsc., Dg. Nuntung Bin Tallasa ; -----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pertimbangan Teknis (Aspek) Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah, atas nama Since Pieter, yang terletak di Desa/Kel. Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan luas 8.507 m2 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : ABDULLAH R DG. SILA., ABD. KHALIK NAI., dan SUKIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi pertama Penggugat bernama : ABDULLAH R DG. SILA., sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu, yang dipermasalahkan adalah sertifikat hak milik ; ----
 - Bahwa benar dilokasi ada sertifikat ; -----
 - Bahwa saksi tahu, sertifikat terbit pada tahun 2008 atas nama Since Pieter ; -----
 - Bahwa saksi tahu, lokasinya ; -----
 - Bahwa saksi tahu, yang terbitkan sertifikat adalah BPN Takalar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang punya tanah adalah Tallasa Bin Pagaji ; -----
 - Bahwa saksi lahir dilokasi ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menggarap ; -----
 - Bahwa saksi tahu, yang pernah menggarap, yaitu Hamdjah orang tua Hamsah ; -----
 - Bahwa orang tua Hamsah tidak ada tanahnya dekat lokasi ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu, sertipikat atas nama Hamsah Handjah dan sertipikat atas nama Since Pieter satu sertipikat ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau ada nama Hamsah Hamdjah disertipikat, kemudian dijual, benar dicoret namanya ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada nama Kepala Desa Masdar ; -----
 - Bahwa saksi tahu nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa,yaitu :
 - Syamsuddin Bani tahun 2002 ;-----
 - Hasyim Rala tahun 2012 ;-----
 - Syahrir Lira tahun 2013 ;-----
 - Bahwa benar saksi punya tanah dekat dengan lokasi objek sengketa ;-----
 - Bahwa saksi lahir tahun 1939 ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tidak pernah ada pengukuran di lokasi ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan batas ; -----
 - Bahwa tanah saksi tidak ada sertipikatnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Dg. Ngasseng masuk juga pihak di PN Takalar ;---
 - Bahwa saksi tahu, tanah ini Tallasa Bin Pagaji sejak Tahun 1950 ; -----
 - Bahwa saksi tahu Dg. Ngasseng tinggal 5 km dari lokasi ; -----
 - Bahwa saksi tahu Dg. Ngasseng tidak bisa menulis, buta huruf ; -----
 - Bahwa saksi tahu sertipikat Hamsah Hamdjah dan sertipikat Since Pieter ;
 - Bahwa saksi tahu ada sertipikat melalui aparat Desa ;-----
 - Bahwa saksi tahu, pernah dipermasalahkan di PN Takalar tahun 1989 ;---
 - Bahwa benar saksi kenal Hamsah Bin Hamdjah ; -----
 - Bahwa benar saksi kenal Tallasa Bin Pagaji ; -----
 - Bahwa saksi kenal Dg. Ngasseng ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah tinggal dekat lokasi ; -----
 - Bahwa benar tanah orang tua saksi berbatasan langsung ; -----
 - Bahwa orang tua saksi bernama Rumallang ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai BPN mengukur ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Utara : Dangka Bin Jala ;-----
 - Timur : Reo Bin Rumallang;-----
 - Selatan : Mursan Bin Sabati;-----
 - Barat : Jln.poros Galesong ;-----
 - Bahwa saksi tahu, pernah dipermasalahkan di PN Takalar ; -----
 - Bahwa saksi tahu, yang menggugat adalah Hamsah Bin Hamdjah ;-----
 - Bahwa saksi tahu, yang menang adalah Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu, sekarang yang menguasai adalah Since Pieter ; -----
 - Bahwa saksi sering kelokasi ;-----
 - Bahwa saksi tinggal dekat lokasi tahu 1950 s/d 1968 ; -----
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua Dg.Ngasseng, yaitu Tallasa Bin Pagaji;
 - Bahwa saksi tidak tahu Abd. Kadir pernah dipidana ; -----
 - Bahwa saksi tinggal dekat lokasi sejak lahir ; -----
 - Bahwa saksi tahu, lokasi objek sengketa pernah di eksekusi ; -----
2. Saksi kedua Penggugat bernama : ABD. KHALIK NAI., sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Bontosunggu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang dipermasalahkan Dg. Ngasseng adalah masalah tanah kebun Tallasa Bin Pagaji ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tanah itu pernah disertipatkan orang ; -----
 - Bahwa saksi tahu, yang mengeluarkan sertipikat adalah BPN Takalar ; ----
 - Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa terbit sertipikat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, Hamdjah punya tanah kebun ; -----
 - Bahwa benar saksi sering lewat dilokasi ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah membaca sertipikat ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada kohir No.7 CI ; -----
 - Bahwa saksi tahu persil tanah sengketa adalah Persil 26 pernah saksi lihat ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu, pernah dipermasalahkan di Kantor Desa ; -----
 - Bahwa Dg. Ngasseng tidak tahu pada saat di perkarakan di PN Takalar; --
 - Bahwa sekarang tidak pernah ketemu Dg. Nagsseng ; -----
 - Bahwa dasar pemilikan tanah Tallasa Bin Pagaji adalah dari orang tua ; --
 - Bahwa saksi pernah melihat rincik Tallasa Bin Pagaji ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau ada pengukuran karena diumumkan di Masjid ; --
 - Bahwa saksi tidak tahu, Hamsah pernah menggarap ; -----
 - Bahwa Hamsah tidak pernah tinggal dilokasi ; -----
 - Bahwa perbedaan kohir D-2 dan D-3 adalah D-2 Jalanan belum diperbaiki dan D-3 Jalanan sudah diperbaiki ; -----
 - Bahwa saksi tahu persil 26 DIII, Kohir No.7 CI demngan luas 0,94 Ha ; ----
 - Bahwa saksi tidak tahu, Dira Bin Gago ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, Salli Bin Dora ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah melihat buku rincik ; -----
 - Bahwa Persil 26 D3 kohir 67, tidak ada atas nama Dora Bin Gogo ; -----
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa pernah di permasalahkan di PN Takalar pada tahun 1989 ; -----
 - Bahwa sekarang dipermasalahkan di PTUN.Mks. kurang lebih 1 bulan ; --
 - Bahwa saksi tidak sering kelokasi ; -----
 - Bahwa saksi terakhir kelokasi sudah lama ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada pemekaran Desa ; -----
 - Bahwa kohirTallasa sama yang dipermasalahkan Dg. Ngasseng ; -----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah dieksekusi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, Kadir pernah dipenjara ; -----
3. Saksi ketiga Penggugat bernama : SUKIMAN, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertipikat ; -----
 - Bahwa disertipikat atas nama Hamsah Hamdjah ; -----
 - Bahwa yang beritahu saksi bahwa tanah ini dijual adalah Warga disekitar lokasi ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah kelokasi, tanah kosong dan ada pohon besar ;
 - Bahwa saksi tidak jadi membeli tanah tersebut, setelah saksi melihat sertipikat Hamsah tahun 1973 kompersi kosong ; -----
 - Bahwa saksi membawah fotokopi sertipikat disesuaikan bukti T.II.Intv-1 dan sesuai ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Desa, dirumahnya Mantan Kepala Desa tidak kenal Hamsah Hamdjah;-----
 - Bahwa pada saat ketemu Dg. Ngasseng, saksi tidak dibawakan fotokopi sertipikat ; -----
 - Bahwa benar data yang diperoleh berdasarkan sertipikat ; -----
 - Bahwa saksi ketemu mantan Kepala Desa dirumahnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ketemu mantan Kepala Desa, saksi tidak dikasih lihat data ; -----
- Bahwa yang bawaan fotokopi sertifikat adalah Hamid ; -----
- Bahwa benar sebelum saksi melihat fotokopi sertifikat, saksi sudah melihat lokasi ; -----
- Bahwa saksi selalu melihat lokasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu Dg. Ngasseng rumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Putusan PN Takalar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Putusan Perlawanan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang masuk di PTUN.Makassar ; -----
- Bahwa saksi tahu isi sertifikat adanya konversi karena ada buku peraturan ; -----
- Bahwa Agraria PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak jadi membeli lokasi tanah ini karena tidak sesuai pencatatan dibuku tanah ; -----
- Bahwa untuk menentukan perbedaan D2 dan D3 adalah kelas pajak ;-----
- Bahwa kohir tidak bisa berubah ; -----
- Bahwa informasi dari Hamid adalah saya mau membeli tanah ; -----
- Bahwa yang beritahu saksi tanah ini milik Dg. Ngasseng adalah warga ;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, walaupun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : H. BAHTIAR SYAM, SE., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
Saksi Tergugat II Intervensi bernama : H. BAHTIAR SYAM, SE., sebagai berikut:

- Bahwa saudara saksi kenal Tallasa bin Pagaji ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anaknya Tallasa bin Pagaji ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Dg. Ngasseng bersaudara dengan Kadir ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Kadir pernah digugat sama Hamsah Hamdjah dan yang menang adalah Hamsah Hamdjah ; -----
- Bahwa sudah lama putusan di Pengadilan Negeri Takalar Since Pieter membeli lokasi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Kadir pernah dipidana, pada tahun 2018 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu luas lokasi objek sengketa, yaitu, 8.507 m2 ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi adalah Since Pieter ; -----
- Bahwa benar saksi sering kelokasi ; -----
- Bahwa yang pasang patok adalah Since Pieter ; -----
- Bahwa di pasang sejak 3 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa patok disebelah selatan masuk dilokasi tetangga karena tetangga yang tunjuk batas ; -----
- Bahwa benar sebelum dibeli Since Pieter pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa Since Pieter membeli tanah lokasi objek sengketa pada tahun 2014; --
- Bahwa saksi yang tanam singkong dilokasi saksi pernah tanam padi ; -----
- Bahwa saksi tanam singkong pada tahun 2019 ; -----
- Bahwa setelah Since Pieter membeli, tidak pernah ada yang mempermasalahkan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, pernah dieksekusi ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Galesong, 2 km dari lokasi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah tanam padi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, 85 are ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil saksi di Pengadilan Negeri Takalar ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dieksekusi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 02 Maret 2020 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 09 Mei 2020, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; ---

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini, yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

-----**Sertipikat Hak Milik Nomor: 324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur Nomor: 00131/Bontosunggu/2008, tanggal 7-7-2008, Luas 8507. M² (Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi)**, atas nama Nyonya SINCE PIETER: Yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa ; -

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tergugat: Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

a. Gugatan Penggugat lewat waktu/ daluarsa ; -----

b. Gugatan Penggugat Error in Persona ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscure label ;-----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :-----

a. Legal Standing Penggugat / Kepentingan Penggugat ;-----

b. Gugatan Penggugat Kadalua ;-----

c. Kompetensi Absolute Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat mengenai kapasitas (legal standing) Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo, sesuai adagium point de'interet point de'action atau no interest no action, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;---

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa a quo ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa penerbitan sertifikat hak milik, yang termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (persoongerichte beschikkingen), yaitu Tergugat II Intervensi, yang disertai akibat atau hubungan hukum terhadap kebendaan (met zakelijke werking), yaitu bukti hak milik atas bidang tanah bagi yang bersangkutan, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek-objek sengketa a quo, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan a quo, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek-objek sengketa a quo, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek-objek sengketa a quo, pada saat atau sebelum objek-objek sengketa a quo diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat, diketahui bahwa dasar adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo adalah karena PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccini sombala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas $\pm 0,94$ Ha (*Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are*), dan terdaftar dalam buku pedesaan atas nama TALLASA B PEGAJI selaku pemilik tanah sawah ;-----

Menimbang, bahwa bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Tallasa Dg. Nganda Bin Pagadji dan Baru Dg. Rannu (vide bukti P-11) ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Pabbbaeng Baeng, Kampung Taipanaorang, Dusun Maccini sombala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Persil 26 D.III, Kohir No.178 C1, dengan luas $\pm 0,94$ Ha (*Nol koma Sembilan puluh Empat Hetto are*), dan terdaftar dalam buku pedesaan atas nama TALLASA B PEGAJI selaku pemilik tanah sawah (Vide bukti P-12) ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi (Since piter) pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor:324, Desa Bontosunggu tanggal 24 November 2008, Surat Ukur, tanggal 7-7-2008, Nomor:00131/Bontosunggu/2008, Luas 8507 M² (*Delapan ribu Lima ratus Tujuh Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 026/2014, tanggal 04 Februari 2014, antara Tuan Hamsah Bin Hamdjah selaku pihak penjual dan Nyonya Since Pieter selaku pihak pembeli (vide bukti T-7= bukti T Intv.-3) ;-----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00324/Bontosunggu tanggal 24 November 2008 dengan Surat Ukur No. 00131/Bontosunggu/2008 tanggal 7 Juli 2008 luas 8.507 M² atas nama Nyonya Sience Pieter terbit melalui proses pengakuan hak berasal dari Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 26 DIII Kohir 67 CI (vide Bukti T-1 dan T II Intv.-1) ;-----
5. Bahwa Hamsah bin Hamjah adalah ahli waris dari Hamdjah bin Dora, anak dari almarhum Dora bin Bobo dan istrinya Sawi Dg. Memang (Vide Bukti T-5) ;-----
6. Bahwa berdasarkan Putusan No.16/Pdt.G/1989/PN.Tak. Tanggal 21 Oktober 1989, Jo. Putusan Perkara No. 22/Pdt/1989/PT. Uj. Pdg, tanggal 19 Maret 1990, Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1902 K/Pdt/1990, Tanggal 1 Februari 1995 Jo Putusan PK No.772 PK/Pdt/1995 dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal, 9 September 1998, Para Penggugat adalah Muliati Biti Hamanja, Halimah biti Dora, Hamsah bin Hamanja, dan Nurhayati binti Hamanja melawan Para Tergugat yang terdiri dari Tallasa bin Pagaji, Basse bin Pagaji, Syarifuddin bin Pagaji, Hatijah bin Ma' bau, dan Minah Binti Songkeng. Gugatan Para Penggugat (Hamsah bin Hamanja, Dkk) tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Takalar dimana pada pokoknya amar putusannya sebagai berikut : 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ; 2). Menyatakan bahwa para Penggugat adalah anak / ahli waris dari almarhum Dora bin Bobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; 3). Menyatakan menurut bahwa tanah kering di perkampungan luas 0, 94 Ha yang dikenal dengan Lompo Pa'baeng-baeng dan tanah persawahan sengketa luas 0, 36 Ha yang dikenal dengan lompo kampung parang adalah hak milik almarhum Dora bin Bobo dan yang dapat mewarisi adalah para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ; 4). Menyatakan pula bahwa adanya para Tergugat menempati tanah kering sengketa dan penguasaan Tergugat Tallasa bin Pagaji atas tanah persawahan sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; 5) Menyatakan bahwa adanya hubungan gadai antara Tergugat I Tallasa bin pagaji dengan Tergugat Vi Muntu Dg Sila adalah tidak berlasan hukum oleh karenanya itu batal menurut hukum ; 6). Menghukum kepada para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat -tergugat untuk mengosongkan tanah kering perkampungan dan tanah persawahan sengketa tersebut dan dengan segera menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Dora bin Bobo tersebut (Vide bukti (T II Intv. 5) (vide Bukti T II Intv.-5; Bukti T II Intv. - 6 ; Bukti T II Intv.- 7; Bukti T II Int.- 12) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta/ fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah sertipkat objek sengketa a quo adalah tanah yang sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Takalar dengan Register Perkara Nomor : No.16/Pdt.G/1989/PN.Tak., dan tanah milik Penggugat itu berada di atas sertipikat objek sengketa dan juga berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan hari senin, tanggal 20 Juli 2020 dimana para pihak pada dasarnya telah menunjuk lokasi yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : No.16/Pdt.G/1989/PN.Tak, tersebut bertindak sebagai Para Penggugat adalah Muliati Biti Hamanja, Halimah bitu Dora, Hamsah bin Hamanja, dan Nurhayati binti Hamanja melawan Para Tergugat yang terdiri dari Tallasa bin Pagaji, Basse bin Pagaji, Syarifuddin bin Pagaji, Hatijah bin Ma' bau, dan Minah Binti Songkeng. Gugatan Para Penggugat (Hamsah bin Hamanja, Dkk) tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Takalar dimana pada pokoknya amar putusannya sebagai berikut : 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ; 2). Menyatakan bahwa para Penggugat adalah anak / ahli waris dari almarhum Dora bin Bobo tersebut ; 3). Menyatakan menurut bahwa tanah kering di perkampungan luas 0, 94 Ha yang dikenal dengan Lompo Pa'baeng-baeng dan tanah persawahan sengketa luas 0, 36 Ha yang dikenal dengan lompo kampung parang adalah hak milik almarhum Dora bin Bobo dan yang dapat mewarisi adalah para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ; 4). Menyatakan pula bahwa adanya para Tergugat menempati tanah kering sengketa dan penguasaan Tergugat Tallasa bin Pagaji atas tanah persawahan sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; 5) Menyatakan bahwa adanya hubungan gadai antara Tergugat I Tallasa bin pagaji dengan Tergugat Vi Muntu Dg Sila adalah tidak berlasan hukum oleh karenanya itu batal menurut hukum ; 6). Menghukum kepada para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat -tergugat untuk mengosongkan tanah kering perkampungan dan tanah persawahan sengketa tersebut dan dengan segera menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Dora bin Bobo tersebut (Vide bukti (T II Intv. 5) dan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali serta telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal, 9 September 1998 (vide Bukti T II Intv.-5; Bukti T II Intv. - 6 ; Bukti T II Intv.- 7; Bukti T II Int.- 12) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dimana Tallasa Bin Pagaji berkedudukan sebagai Tergugat I dan menjadi pihak yang kalah, maka Penggugat sebagai ahli waris dari Tallasa bin Pagadji, tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertifikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tidak terbukti masih adanya hubungan hukum antara Penggugat selaku ahli waris Tallasa bin Pagadji dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo, oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan;-

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.508.000,- (Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh YULIANT PRAJAGUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA S.H. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOSIANO LEO HALIWELA S.H.

YULIANT PRAJAGUPTA, S.H

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.Mks.:-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	256.000,-
4. PNB	:	Rp.	40.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Peninjauan setempat	:	Rp.	5.000.000,-
8. Materi Putusan	:	Rp.	6.000,-
9. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	5.508.000,-
Terbilang		Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah	